



**KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023**

Tentang

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

**SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca** : bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [*selanjutnya disebut UIN Suska Riau*] serta untuk menciptakan suasana kampus yang Islami madani dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap dan perilaku mahasiswa UIN Suska Riau yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa;
- Menimbang** : bahwa Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di

lingkungan UIN Suska Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau jo Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No. 45 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Memperhatikan : a. Rapat Koordinasi Wakil Rektor III dengan Wakil Dekan III di Lingkungan UIN Suska Riau tentang Evaluasi Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau tanggal 10 Agustus 2023;

b. Hasil rapat Senat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
5. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
6. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
7. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa atas pelanggaran Kode Etik ini.
8. Media Sosial adalah suatu media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online
9. Pihak Luar adalah individu atau kelompok selain Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UIN Suska Riau
10. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Intra Kampus UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam dalam Statuta UIN Suska Riau No.23 Tahun 2014 dan SK Dirjen Pendis No.4961 Tahun 2016.
11. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Suska Riau.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Suska Riau.
14. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
15. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Suska Riau.
16. Dewan Kode Etik Universitas adalah individu yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

UIN Suska Riau.

17. Dewan Kode Etik Fakultas adalah individu yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas di UIN Suska Riau.
18. SEMA adalah Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislatif Tingkat Universitas.
19. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif Tingkat Universitas.
20. SEMA-F adalah Senat Mahasiswa Fakultas sebagai lembaga normatif atau legislatif Tingkat Fakultas
21. DEMA-F adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif Tingkat Fakultas.
22. HMJ/HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi .
23. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus yang diakui Universitas
24. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang diakui oleh Universitas.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah

1. Terciptanya suasana kampus yang Islami Madani demi terlaksananya tridarma Perguruan Tinggi.
2. Terpeliharanya marwah universitas;

Pasal 3

Fungsi

Fungsi Kode Etik adalah:

1. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas.

Pasal 4

Ruang lingkup

Kode Etik Mahasiswa ini meliputi seluruh aturan tentang:

1. Hak dan kewajiban mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.
2. Pelanggaran dan sanksi Kode Etik.
3. Tugas dan wewenang dewan Kode Etik

BAB III

HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi yang diraih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan;
- e. Memperoleh kesempatan dalam pengembangan

- minat, bakat dan potensi diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memanfaatkan kebebasan mimbar akademik seperti diskusi ilmiah, seminar, simposium dan konferensi secara terbuka dan bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan Ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada Universitas;
 - g. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai adab, kesopanan dan akhlakul karimah.

Pasal 6

Hak Organisasi Kemahasiswaan

Setiap organisasi kemahasiswaan berhak memanfaatkan fasilitas kampus yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan:

- a. Kegiatan yang dilakukan mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
- b. organisasi kemahasiswaan yang akan menggunakan BMN wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
- c. permohonan penggunaan BMN akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
- d. Peminjaman BMN oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola BMN; dan
- e. segala kerugian yang timbul akibat penggunaan BMN menjadi tanggung jawab ketua organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Hak Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

- (1) Seluruh Organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMPS/HMJ, UKK, UKM dapat menggunakan sekretariat di dalam kampus selama sarana dan prasarana tersedia.
- (2) Sekretariat organisasi mahasiswa ditempati selama masa kepengurusan yang berlaku;

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Kewajiban Umum

- (1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
- (2) Menjaga dan memelihara nama baik universitas/institusi baik di dalam maupun di luar kampus;
- (3) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti UKT yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengamanan dan petugas kebersihan; dan
- (5) Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan didalam kampus, Organisasi kemahasiswaan SEMA, DEMA, HMJ/HMPS, UKK dan UKM wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 s.d. 17.30WIB;
 - b. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;khusus untuk hari Jum'at, sekretariat harus ditutup antara pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB;
 - c. Pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat BMN dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
 - d. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari Rektor/Dekan/Direktur;
 - e. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian; dan
 - f. Barang inventaris organisasi merupakan milik organisasi tidak dibenarkan dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- (7) Organisasi yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang, membentuk sekretariat cabang dan melaksanakan kegiatan di dalam kampus.

Pasal 9

Kewajiban Khusus Mahasiswa/i dan Larangan Khusus

Mahasiswa/i berkewajiban:

- a. Mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. Bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- d. Memakai sepatu selama berada di kampus;

Pasal 10

Larangan Mahasiswa/i di lingkungan kampus

- a. Mahasiswa/i dilarang:
 - 1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
 - 2) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung kecuali atas izin dosen.
 - 3) Memakai sandal selama mengikuti kegiatan di kampus.
 - 4) Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - 5) Menempelkan media informasi tidak pada tempatnya
 - 6) Membuat keributan di dalam maupun diluar ruang kuliah
 - 7) Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar
 - 8) Parkir kendaraan di sembarangan tempat (dibahu jalan dan depan pintu masuk bangunan kampus)
 - 9) Merokok di lingkungan kampus;
 - 10) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, baik secara lisan maupun tulisan berupa kalimat, symbol/gambar, dan video yang berisi ujaran kebencian baik kepada individu maupun lembaga/institusi termasuk postingan di media sosial.
 - 11) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
 - 12) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.
 - 13) Membiarkan pihak luar datang ke kampus dalam keadaan berpakaian yang melanggar kode etik

- 14) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- 15) Mengganggu ketenangan dalam setiap kegiatan kampus (perkuliahan, seminar/workshop, wisuda) dan/atau kelancaran proses administrasi serta ketenangan warga kampus.
- 16) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- 17) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- 18) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus (kecuali transportasi umum).
- 19) Berdua-duaan (*khalwat*) dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- 20) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat tugas-tugas perkuliahan.
- 21) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- 22) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.
- 23) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan- bahan berbahaya lainnya.
- 24) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
- 25) Melakukan atau terlibat dalam perjudian (offline dan online).
- 26) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi.
- 27) Terlibat dalam kegiatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

- 28) Memprovokasi dan Tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- 29) Berkelahi dan atau tawuran.
- 30) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- 31) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- 32) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- 33) Melakukan kejahatan IT (*cyber crime*) dalam bentuk:
 - a) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
 - b) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
 - c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - d) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman
 - e) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
 - f) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
 - g) Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- 34) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- 35) Terlibat dalam kegiatan terorisme dan radikalisme.
- 36) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 37) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- 38) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

b. Mahasiswa dilarang:

- (1) Berpakaian yang berbahan jeans/sejenisnya
- (2) Berbaju kaos;
- (3) Berpakaian yang disobek;
- (4) Memakai celana ketat;
- (5) Memakai celana pendek;
- (6) Memakai aksesoris Perempuan
- (7) Berambut gondrong;
- (8) Memakai gelang, kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, dan pewarna rambut .

c. Mahasiswi dilarang:

1. Berpakaian ketat;
2. Berpakaian transparan;
3. Berbaju di atas pinggul;
4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh;
5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos;
6. Memasukkan baju ke dalam rok;
7. Memakai celana panjang/kulot kecuali celana training ketika melakukan aktivitas olahraga;
8. Berjilbab yang dapat menampakkan bagian dada;
9. Mengenakan baju yang berlempang pendek;
10. Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi.

BAB V
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 11

Pelaksanaan Pengendalian
dan Pengawasan

1. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh:
 - a. Petugas Keamanan Kampus (satuan pengamanan kampus),
 - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - c. Dewan Kode Etik Fakultas,
 - d. Dewan Kode Etik Universitas;
2. Mekanisme pengendalian dan pengawasan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pejabat/petugas.

Pasal 12
Dewan Kode Etik

- (1) Dewan Kode Etik Fakultas terdiri atas Wakil Dekan III, Ketua Jurusan/Ketua Prodi dan Dosen;
- (2) Jumlah dosen yang mejadi dewan kode etik fakultas minimal 1(satu) orang untuk setiap program studi atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dewan Kode Etik tingkat Universitas Paling Banyak 15 Orang yang unsurnya terdiri atas Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Dosen;
- (3) Ketua Dewan Kode Etik dipilih oleh anggota Dewan Kode Etik yang berasal dari Dosen yang tidak sedang menjabat.
- (4) Masa jabatan dewan kode etik adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran Ringan

- (1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
- (2) Bagi mahasiswa dilarang memakai gelang, kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, dan pewarna rambut .
- (3) Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan di kampus.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung kecuali atas izin dosen.
- (5) Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi.
- (6) Membuang sampah tidak pada tempatnya
- (7) Menempelkan media informasi tidak pada tempatnya
- (8) Membuat keributan di dalam maupun diluar ruang kuliah
- (9) Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar
- (10) Parkir kendaraan di sembarangan tempat (dibahu jalan dan depan pintu masuk bangunan kampus)
- (11) Merokok di lingkungan kampus;

Pasal 14 Pelanggaran Sedang

- (1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, baik secara lisan maupun tulisan berupa kalimat, symbol/gambar, dan video yang berisi ujaran kebencian baik kepada individu maupun lembaga/institusi termasuk postingan di media sosial.
- (2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
- (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan

semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.

- (4) Membiarkan pihak luar datang ke kampus dalam keadaan berpakaian yang melanggar kode etik.
- (5) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam
- (6) lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- (7) Mengganggu ketenangan dalam setiap kegiatan kampus (perkuliahan, seminar/workshop, wisuda) dan/atau kelancaran proses administrasi serta ketenangan warga kampus.
- (8) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- (9) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangandalam ujian.
- (10) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus (kecuali transportasi umum).
- (11) Berdua-duaan (*khalwat*) dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- (12) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan tugas-tugas perkuliahan.
- (13) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- (14) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Pasal 15 Pelanggaran Berat

- 1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- 2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.

- 3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian (offline dan online).
- 4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi.
- 5) Terlibat dalam kegiatan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).
- 6) Memprovokasi dan Tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- 7) Berkelahi dan atau tawuran.
- 8) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- 9) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- 10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- 11) Melakukan kejahatan IT (*cyber crime*) dalam bentuk:
 - a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
 - b. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
 - c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman
 - e. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
 - f. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

- g. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- 12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- 13) Terlibat dalam kegiatan terorisme dan radikalisme.
- 14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- 16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

Pasal 16

Pelanggaran-Pelanggaran Lain

Melanggar kode etik dan aturan-aturan lain (norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat) dan belum diatur dalam kode etik ini.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 17

Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
- (2) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik.

- (3) Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 18
Sanksi Ringan

- (1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- (3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.
- (5) Sanksi ringan sebagaimana dalam point 1 sampai 4 dituangkan dalam bentuk berita acara penegakan sanksi (kecuali dalam hal-hal tertentu)

Pasal 19
Sanksi Sedang

- (1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
- (5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 20
Sanksi Berat

- (1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri
- (2) Skorsing dua semester atau lebih dan dihitung sebagai alfa studi.
- (3) Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (4) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (5) Pencabutan gelar akademik.
- (6) Dilaporkan kepada pihak berwajib

Pasal 21
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- a. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Universitas.
- b. Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Fakultas.
- c. Ketua Jurusan/dosen/karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Pasal 22
Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi oleh Rektor
 1. Rektor menerima permohonan Dekan/Direktur/Pejabat terkait setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Fakultas/Pascasarjana;
 2. Rektor langsung memberikan keputusan dan/atau meminta pertimbangan Dewan Kode Etik Universitas;

3. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan ditembuskan kepada orang tua/wali, dan atau organisasi terkait.
- b. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan/Direktur
1. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Fakultas/Pascasarjana;
 2. Dekan/Direktur menyampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik dalam rapat pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
 3. Penjatuhan sanksi oleh Dekan/Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal

23

Pembelaan

Mahasiswa, dan organisasi mahasiswa diberi hak mengajukan pembelaan berupa bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan kepada Dewan Kode Etik.

Pasal 24

Keberatan

- (1) Mahasiswa dan organisasi mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor dan atau Dekan/Direktur Pascasarjana atas penjatuhan sanksi dalam tenggang waktu tiga hari kerja semenjak surat tersebut diterima;
- (2) Apabila dalam jangka waktu tiga hari kerja mahasiswa dan organisasi mahasiswa tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menerima sanksi, dan tidak dapat lagi mengajukan keberatan;
- (3) Apabila ditemukan bukti-bukti baru, Rektor dan atau Dekan/Direktur Pascasarjana dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini, maka segala Keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini akan ditetapkan dalam aturan tersendiri;
- (3) Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Ketua Senat,



[Signature]
Prof. Dr. H. M. Nazir
NIP. 19631121 198003 1 007

Sekretaris Senat,



Firdaus El Hadi, S.Sos., M.Soc.Sc
19761212 200312 1 004